

Katalog: 4601001.72

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



2015/2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



2015/2016

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 2015/2016

ISBN : 978-602-1385-40-1
No. Publikasi : 72520.1604
Katalog BPS : 4601001.72
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : viii + 72 halaman

Naskah : Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit : Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh : ©Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah

Di cetak oleh : UD. RIO

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik


KATA PENGANTAR

Publikasi “Statistik Politik dan Keamanan Sulawesi Tengah 2015/2016” merupakan publikasi kelima yang menyajikan data atau informasi perkembangan situasi politik dan keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Data dalam publikasi ini terbagi menjadi dua. Pertama statistik politik yang menggambarkan hasil pemilu/pilkada. Kedua statistik keamanan yang menggambarkan kejadian tindak pidana.

Data yang disajikan dihimpun dari kegiatan kompilasi data registrasi dari instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Buku ini diharapkan mampu memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antarwaktu dan antar wilayah dengan cakupan seluruh kabupaten/kota.

Besar harapan kami publikasi ini tetap memberikan manfaat bagi semua masyarakat pengguna data, seperti para penyelenggara pemerintahan, peneliti, dan dunia usaha dalam rangka mencermati dinamika politik dan keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini kami ucapkan terima kasih.

Palu, November 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah,



FAIZAL ANWAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.2.1. Tujuan	3
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Ruang Lingkup	5
2.2. Sumber Data	5
2.2.1. Instansi Sumber Data di Tingkat Provinsi	5
2.2.2. Instansi Sumber Data di Tingkat Kabupaten/Kota	6
2.3. Metode Pengumpulan Data	7
BAB III KONSEP DAN DEFINISI	9
3.1. Statistik Politik	9
3.2. Indikator Statistik Politik	11
3.3. Statistik Keamanan	15
3.3.1. Kriminalitas	15
3.3.2. Penegakan Hukum	17
3.3.2.1. Kepolisian Negara Republik Indonesia	20
3.3.2.2. Kejaksaan Republik Indonesia	22
3.3.2.3. Pengadilan	24
3.3.2.4. Lembaga Masyarakat	25

3.4.	Indikator Statistik Keamanan	29
BAB IV	STATISTIK POLITIK	31
4.1.	Pemilihan Kepala Daerah	31
4.2.	Pemilu Legislatif 2014	38
4.3.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	42
4.4.	Pegawai Negeri Sipil	46
4.5.	Hakim dan Jaksa	51
4.6.	Organisasi Kemasyarakatan	53
BAB V	STATISTIK KEAMANAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir	33
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada	34
Tabel 4.3	Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilukada	35
Tabel 4.4	Jumlah Kandidat Pasangan Calon, Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih, dan Nama Partai Pengusung	36
Tabel 4.5	Kepala Daerah Hasil Pemilukada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia dan Jabatan Sebelumnya	37
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2014	39
Tabel 4.7	Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2014	40
Tabel 4.8	Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014	41
Tabel 4.9	Jumlah Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin Tahun 2015	43
Tabel 4.10	Jumlah Anggota DPRD menurut Kelompok Umur Tahun 2015	44
Tabel 4.11	Jumlah Anggota DPRD menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2015	45
Tabel 4.12	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2015	46
Tabel 4.13	Jumlah Perda yang Dihasilkan DPRD Tahun 2015	47

Tabel 4.14	Jumlah PNS menurut Eselon Tahun 2015	50
Tabel 4.15	Jumlah Hakim dan Jaksa menurut Jenis Kelamin Tahun 2015	52
Tabel 4.16	Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar	54
Tabel 5.1	Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015	56
Tabel 5.2	Jumlah Polisi menurut Jenis Kelamin Tahun 2015	57
Tabel 5.3	Jumlah Pidana Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) Tahun 2013-2015	56
Tabel 5.4	Jumlah Pidana Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) Tahun 2013-2015	59
Tabel 5.5	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>) Tahun 2013-2015	60
Tabel 5.6	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) per 100.000 penduduk Tahun 2013-2015	61
Tabel 5.7	Jumlah Bentuk Tindak Pidana menurut Penggolongan Kejahatan Tahun 2013-2015	62
Tabel 5.8	Jumlah Kejahatan terhadap Fisik Manusia menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2014 -2015	64
Tabel 5.9	Jumlah Kejahatan terhadap Hak Milik (Barang) menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2015	65
Tabel 5.10	Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015	67
Tabel 5.11	Pelaku Tindak Kejahatan menurut Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015	68
Tabel 5.12	Jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015	69
Tabel 5.13	Rekapitulasi Laporan Perkara Penting Tindak Pidana Umum Tahun 2015	70

Tabel 5.14	Laporan Tahunan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Umum Tahun 2015	71
Tabel 5.15	Jumlah Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015	72

<http://sulteng.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak dimulainya orde reformasi sekitar satu dekade yang lalu, pemerintah melakukan reformasi secara menyeluruh di berbagai bidang. Kegiatan tersebut diarahkan dalam rangka penyelenggaraan dan penegakkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih dan transparan (Good and Clean Governance). Salah satu bidang yang menjadi perhatian Pemerintah adalah di bidang penegakan hukum. Reformasi di bidang penegakkan hukum melibatkan empat lembaga negara/kementerian sekaligus, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Pengadilan dan Kementerian Hukum dan HAM (Menhukham).

Keempat institusi pemerintahan tersebut masing-masing melakukan kegiatan penegakkan hukum dan HAM yang saling berkaitan antara satu institusi dengan institusi lainnya. Keberhasilan Polri untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya semata-mata tidak akan banyak berpengaruh terhadap keberhasilan penegakkan hukum dan HAM, jika tidak disertai dengan peningkatan kinerja lembaga Kejaksaan, Pengadilan dan institusi lain yang terkait. Keberhasilan reformasi di bidang penegakkan hukum dan HAM pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan

bahwa “...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Bahkan salah agenda prioritas pemerintahan saat ini seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara.

Di sisi lain seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan beraspirasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membaiknya kehidupan berdemokrasi di antaranya tercermin dari dinamika jumlah partai politik peserta pemilu dan sikap penduduk terhadap pemilu. Pada pemilu awal reformasi tahun 1999 secara nasional partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai, pada pemilu 2004 diikuti sebanyak 24 partai politik, kemudian pada tahun 2009 diikuti sebanyak 38 partai politik.

Menjelang Pemilu 2014, sebanyak 46 partai politik mendaftarkan diri ke KPU. Setelah mengikuti verifikasi administrasi, sebanyak 28 partai politik yang lulus tahap tersebut. Sampai tahap akhir, hanya 15 partai politik yang lulus verifikasi faktual KPU dan dinyatakan berhasil mengikuti pemilu 2014. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pilkada) telah memberikan indikasi kebebasan dalam menentukan sikap. Pada era Orde Baru partisipasi penduduk dalam pemilu selalu di atas 95 persen. Akan tetapi belakangan, terutama dalam pemilihan kepada daerah (gubernur/bupati/kota), tingkat partisipasi hanya sekitar 60 persen. Ini merupakan indikasi lain adanya dinamika dalam politik.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi

keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantau dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

1.2. Tujuan

1.2.1. Tujuan Kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan untuk:

- a. menghimpun data statistik politik dan keamanan
- b. memberikan gambaran mutakhir perkembangan situasi bidang politik dan keamanan,
- c. memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Ruang Lingkup

Pengumpulan data statistik politik dan keamanan 2015/2016 mencakup data tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Referensi waktu bagi data merujuk kepada kejadian dari Januari - Desember 2015. Namun demikian, ada pula data yang mengacu kepada kejadian satu atau dua tahun sebelumnya.

2.2. Sumber Data

Data Statistik Politik dan keamanan bersumber dari data BPS dan data registrasi instansi terkait. Data BPS yang digunakan dalam penyusunan Statistik Politik dan Keamanan bersumber dari Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) dan Potensi Desa (Podes). SP menjadi sumber data mengenai kependudukan terutama penduduk menurut suku bangsa. Susenas sumber data tentang penduduk yang mengalami korban kejahatan. Podes sumber data mengenai jumlah desa yang pernah menjadi lokasi terjadinya suatu tindak pidana, jumlah desa yang pernah menjadi lokasi konflik warga, upaya warga dalam menjaga keamanan, dan pemerintahan desa.

Instansi terkait yang menjadi sumber data untuk statistik politik terdiri atas tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

2.2.1. Instansi di tingkat provinsi terdiri dari :

- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi;

- c. Kepolisian Daerah (Polda);
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Provinsi;
- e. Kejaksaan Tinggi;
- f. Pengadilan Tinggi;
- g. Sekretariat DPRD Provinsi.

2.2.2. Instansi terkait yang menjadi sumber data di tingkat kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Kepolisian Resort (Polres)/Kepolisian Resort Kota (Polsekta);
- d. Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Kejaksaan Negeri;
- f. Pengadilan Negeri;
- g. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota.

Berikut daftar nama instansi dan bagian yang menjadi sumber data untuk statistik politik dan keamanan di daerah:

Nama Instansi	Bagian	Data yang dapat diperoleh
(1)	(2)	(3)
Komisi Pemilihan Umum	Sub Bagian Teknis	Partai peserta pemilu, Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif, Partisipasi, Perolehan suara, Calon Anggota Legislatif, Calon Anggota Legislatif Terpilih
		Partai pendukung pasangan calon, Daftar Pemilih Tetap Pemilu Gubernur, Partisipasi, Perolehan suara, Pasangan Calon Gubernur dan Partai Pendukung
Pemerintah Daerah	Bappeda	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
	Kesbanglinmas	Partai politik, LSM
Sekretariat Dewan	Sekretariat	Jumlah Anggota Dewan menurut jenis kelamin, komisi, asal partai, tingkat pendidikan, golongan umur
	Persidangan	Aktivitas persidangan yang dilakukan dewan, tingkat kehadiran anggota dewan
	Perundangan	Produk perundangan yang dihasilkan dewan-pemda

Nama Instansi	Bagian	Data yang dapat diperoleh
(1)	(2)	(3)
Kantor Kementrian Hukum dan HAM		- Partai politik, LSM
		- Rekapitulasi Narapidana dan Anak Pidana berdasarkan jenis tindak pidana
Kepolisian	Kepegawaian	- Jumlah polisi menurut jenis kelamin
	Reskrim/ops	- Data kriminal
	Analisa Intelkam	- Data Demonstrasi
Kejaksaan	Panitera Umum Pidana	- Jumlah jaksa dan non jaksa menurut jenis kelamin
		- Data perkara tindak pidana
Pengadilan	Panitera PM Hukum	- Jumlah hakim menurut jenis kelamin
		- Data perkara tindak pidana

2.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan 2015/2016 yang bersumber dari instansi terkait dilakukan dengan cara kompilasi data hasil registrasi/catatan. Untuk keseragaman format data antar daerah dan kemudahan pelaksanaan, disediakan dua jenis instrumen pengumpulan data yang berupa rancangan (dummy) tabel dan kuesioner yang telah disusun di BPS RI.

Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data statistik politik dan keamanan terdiri atas kuesioner, dummy tabel dan buku pedoman pengisian kuesioner. Kuesioner terdiri dari dua jenis, yaitu kuesioner untuk tingkat provinsi dengan inisial POLKAM16-PROV dan kuesioner untuk tingkat kabupaten/kota dengan inisial POLKAM16-KAB./KOTA. Berikut disajikan tabel yang memuat tentang jenis instrumen, kegunaan, penanggungjawab pengisian, rangkap dan peruntukan.

No .	Jenis Instrumen	Kegunaan	Penanggung jawab Pengisian	Jml	Diperunt ukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	POLKAM16-KAB./KOTA	Mengumpulkan data statistik politik dan keamanan di Tingkat Kabupaten/Kota	BPS Kab./Kota	3	BPS RI BPS Provinsi Arsip
2.	POLKAM16-PROV.	Mengumpulkan data statistik politik dan keamanan di Tingkat Provinsi	BPS Provinsi	2	BPS RI BPS Provinsi
3.	Dummy Tabel	Mengumpulkan data dalam format tabel	BPS Kab./Kota	3	BPS RI BPS Provinsi Arsip
			BPS Provinsi	2	BPS RI BPS Provinsi
4.	Pedoman Pengisian Kuesioner	Pedoman teknis pengisian kuesioner statistik politik dan keamanan	Disusun BPS RI	-	Petugas pengumpul data

BAB III

KONSEP DAN DEFINISI

3.1. Statistik Politik

Mengingat luasnya cakupan politik maka diperlukan pembatasan. Berikut konsep dan definisi istilah yang digunakan dalam publikasi ini. Hal ini diharapkan dapat memandu pengguna agar tidak menafsirkan data di luar konsep dan definisi yang ada.

- a. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- b. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
- g. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.
- h. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
- i. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
- j. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, UU No.10 Tahun 2008) tentang Pemilu, yaitu:
Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, :
 - (a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - (b) memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;

- (c) memiliki kepengurusan di $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- (d) menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- (e) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau $\frac{1}{1.000}$ (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada bagian (b) dan bagian (c) yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- (f) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada bagian (b) dan bagian (c);
- (g) mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

- k. Golongan putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;
- l. Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;
- m. Suku Bangsa adalah paro (suku) dari suatu bangsa yang memiliki identitas yang sama dan diakui oleh orang luar.

3.2. Indikator Statistik Politik

Statistik yang perlu ditampilkan dari keberadaan rakyat/penduduk Indonesia :

- a. Keragaman suku, agama, bahasa dan budaya. Statistik ini bisa diukur dari proporsi suku, agama, bahasa, atau budaya mayoritas di suatu wilayah. Semakin angka tersebut berarti semakin tidak beragam suku, agama, bahasa, dan budaya.
- b. Banyaknya penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada
- c. Banyaknya penduduk yang tidak mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada karena peraturan perundang-undangan, misalnya terkena putusan pengadilan lebih dari 5 tahun (temporer), dan putusan pengadilan hukuman mati (permanen).
- d. Banyaknya penduduk yang punya hak pilih tapi tidak menggunakan hak tersebut, termasuk di dalamnya adalah Golput, sakit, dan dalam perjalanan. Untuk mengukur statistik ini maka digunakan angka rate sebagai berikut:

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Rate orang yang tidak menggunakan hak pilihnya

B = Jumlah penduduk yang sudah tercatat sebagai pemilih tetapi tidak memilih

C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

- e. Menghitung angka partisipasi penduduk dalam pemilu atau pilkada untuk mengetahui tingkat kesadaran politik rakyat

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Angka partisipasi penduduk dalam pemilu

B = Jumlah penduduk yang memilih

C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

- f. Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau pilkada

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan

 pemilu atau pilkada

B = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar

C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

- g. Rate suara tidak sah

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Rate Suara tidak sah

B = Jumlah kartu suara yang tidak sah

C = Jumlah kartu seluruh pemilih

- h. Statistik Partai Politik :

- Banyaknya partai politik
- Banyaknya cabang partai politik hingga tingkat desa
- Susunan organisasi partai politik
- Banyaknya pengurus partai politik (menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan)
- Banyaknya anggota partai politik (menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan)
- Syarat-syarat menjadi anggota partai politik
- Banyaknya simpatisan tiap partai politik (menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan)

- Program kerja partai politik
 - Aset partai politik (terutama status kepemilikan gedung kantor sekretariat partai)
 - Banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan
- i. Statistik dari kegiatan pasca pemilu:
- Hasil perolehan suara menurut partai politik
 - Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan Legislatif
 - Banyaknya anggota Legislatif menurut daerah pemerintahan (provinsi, kabupaten, dan kota menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan)
 - Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan eksekutif atau pemerintahan (menurut partai asal, jenis kelamin, umur, dan pendidikan)
 - Banyaknya UU, PP atau Perda hasil badan legislatif suatu pemilu
- j. Statistik dari kegiatan pilkukada;
- Partai politik pengusung calon kepala daerah (pilkada) dengan kekuatannya (persentase perolehan suara dalam pemilu)
 - Jumlah calon dalam pilkada
 - Syarat-syarat bagi seseorang agar bisa dicalonkan sebagai kepala daerah dalam pilkada
 - Latar belakang dari calon yang terpilih dalam pilkada sebagai kepala daerah
- Selain itu perlu pula dilihat masalah-masalah lain seperti,
- Jumlah gangguan stabilitas politik karena konflik yang bernuansa politik

- Dampak dari konflik yang berhubungan dengan masalah politik seperti terjadinya pengungsian dan lain sebagainya
- Adanya berbagai pelanggaran hak azasi manusia.

Beberapa hasil statistik politik, yang telah ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik, dimaksudkan agar bisa dipelajari untuk melihat kekurangannya, dan bila mungkin dapat digunakan sebagai acuan. Namun tampilan penyajian statistik politik selain tampilan contoh, tergantung daerah masing-masing. Tetapi harus diingat bahwa tampilan penyajian yang dibuat hendaknya mudah untuk dimengerti.

3.3. Statistik Keamanan

Berikut ini adalah beberapa konsep dan definisi/istilah yang dicakup dalam statistik keamanan.

3.3.1. Kriminalitas

Peristiwa Kriminalitas/Pelanggaran

- a. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
- b. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah :
 - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.

- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid*.
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

Pelaku Tindak Kriminalitas

- a. Pelaku tindak kriminalitas adalah:
 - Orang yang melakukan tindak kriminalitas.
 - Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas.
 - Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas.
 - Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas.
 - Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.
- b. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP) :
 - Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
 - Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
 - Umum adalah anak-anak dan dewasa.

Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.


Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

3.3.2. Penegakan Hukum

Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak (Efendy, 2005:1). Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.

Dalam rangka penegakan hukum ini, masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan (Efendy, 2005:2).



KETERANGAN ISTILAH:

TP	: Tindak pidana; Pidana berarti hukuman. Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hokum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.
POLRES	: Kepolisian Resort (institusi kepolisian di tingkat kabupaten/kota)
Laporan	: Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang – undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak Pidana (Psl 1 angka 24).
Pengaduan	: Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut Hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (Psl 1 angka 25).
LID	: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diautr dalam Undang – undang ini (Psl 1 angka 5).
DIK	: Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti – bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Psl 1 angka 2).
SPDP	: Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
Tahap I	: Berkas perkara yang berisi keterangan barang bukti dan tersangka
P 18	: Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum bahwa berkas perkara yang diajukan Penyidik belum lengkap
P 19	: Pengembalian berkas hasil penelitian dari Jaksa Penuntut Umum disertai petunjuknya ke Penyidik
P 21	: Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum bahwa berkas perkara yang diajukan Penyidik sudah lengkap
SP 3	: Surat Perintah Penghentian Penyidikan; dikeluarkan oleh Penyidik jika barang bukti, saksi, dan tersangka dari suatu dugaan kasus tindak pidana belum cukup kuat.
SKP2	: Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan; dikeluarkan oleh Penuntut Umum jika barang bukti, saksi dan tersangka dari suatu kasus berdasarkan laporan Penyidik belum cukup kuat.
TUNTUT	: Penuntutan adalah serangkaian tindakan Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum) dalam hal dan menurut cara yang

		diatur dalam KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Psl 14 huruf a sampai j).
Surat Dakwaan	:	Dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum, berisi dakwaan terhadap suatu kasus/perkara yang telah lengkap (P 21) yang diajukan oleh penyidik.
APB	:	Acara Pemeriksaan Biasa; dibuat oleh JPU dan kemudian diserahkan ke Hakim PN untuk menentukan jenis proses peradilan
APBS	:	Acara Pemeriksaan Biasa Singkat ; dibuat oleh JPU dan kemudian diserahkan ke Hakim PN untuk menentukan jenis proses peradilan
Putusan	:	Hasil/putusan sidang PN terhadap suatu kasus yang diajukan oleh JPU
Eksekusi	:	Proses penanganan hasil putusan sidang terhadap suatu kasus/perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, penyerahan tahanan/narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan
UH	:	Upaya Hukum ; bentuk upaya/perlawanan dari pihak terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan Hakim PN yang dapat berupa banding, kasasi, kasasi demi hukum, peninjauan kembali, grasi/emisi
Lapas	:	Lembaga Pemasyarakatan; institusi/lembaga dalam system peradilan pidana yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana.

3.3.2.1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Definisi dan Susunan Lembaga Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka tugas kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. penegakan hukum, perlindungan, pengayoman;
- c. pelayanan kepada masyarakat agar keamanan dalam negeri dapat terpelihara.

Susunan Lembaga Kepolisian terdiri dari :

- a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada tingkat pusat dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
- b. Kepolisian Daerah (POLDA) merupakan satuan Kepolisian pada tingkat kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda).
- c. Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah (Polwil). Polwil membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota (Polresta). Baik Polwil maupun Polres dipimpin oleh seorang Komisaris Besar (Kombes).
- d. Polres membawahi Kepolisian Sektor (Polsek), sedangkan Polresta membawahi Kepolisian Sektor Kota (Polsekta). Baik Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Komisaris Polisi (Kopol).

Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas utama dari Kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri. Sedangkan wewenang Polri secara umum diantaranya menerima laporan dan/atau pengaduan; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Tahapan Penanganan Perkara di Kepolisian

Proses penanganan perkara di kepolisian diawali dengan adanya laporan atau pengaduan ke kepolisian. Laporan bisa dilakukan oleh korban (terutama untuk delik aduan), saksi, maupun siapa saja yang mengetahui bahwa ada tindak kejahatan. Selanjutnya laporan tersebut akan ditangani oleh polisi, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Proses ini biasanya dilakukan ketika pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat. Polisi kemudian akan datang untuk memulai proses penyelidikan, misalnya memasang garis polisi, mengambil foto tempat kejadian perkara, dan sebagainya.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti yang dikumpulkan diharapkan bisa menerangkan perbuatan pidana yang terjadi dan membantu menemukan tersangka. Proses pemeriksaan meliputi kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi. Dengan demikian diharapkan peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi semakin jelas.
- c. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, meliputi:
 - Pembuatan resume
 - Penyusunan isi berkas perkara
 - Pemberkasan dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

3.3.2.2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jaksa Agung membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi.

Susunan Lembaga Kejaksaan terdiri dari :

- a. Kejaksaan Agung (Kejagung) pada tingkat pusat dan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- b. Kejaksaan Tinggi (Kejati) merupakan satuan kejaksaan pada tingkat kewilayahan yang berada dibawah Kejagung.
- c. Kejaksaan Negeri (Kejari) merupakan satuan kejaksaan pada tingkat kewilayahan yang berada dibawah Kejati

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

Di bidang pidana:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Di bidang perdata dan tata usaha negara:

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- c. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- d. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

3.3.2.3. Pengadilan

Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Tugas pokok dari Pengadilan Pasal 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Terdapat tiga jenis perkara pidana yang diselesaikan oleh pengadilan, yaitu:

- a. Pidana biasa, yaitu perkara yang diajukan dengan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, disertai dengan saksi, barang bukti, dan adanya pembela.
- b. Pidana singkat, yaitu perkara yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- c. Pidana cepat/ringan/lalu lintas.

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

3.3.2.4. Lembaga Per masyarakatan (LAPAS)

Lembaga Per masyarakatan untuk selanjutnya disebut lapas menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1985 Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Per masyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bidang per masyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Lapas dipimpin oleh seorang Kepala, yang disebut dengan Kalapas.

Lapas mempunyai tugas melaksanakan per masyarakatan narapidana, untuk melaksanakan tugas tersebut Lapas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pembinaan narapidana.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lapas dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu :

- a. Lapas kelas I; Kapasitas hunian standar 1500 orang
- b. Lapas kelas II A; Kapasitas hunian standar 500 – 1500 orang
- c. Lapas kelas II B; Kapasitas hunian standar 500 orang
- d. Lapas kelas III ; Kapasitas hunian standar 250 orang

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas hunian atau daya tampung narapidana dan juga berdasarkan tempat kedudukan dan kegiatan kerja petugas Lapas (berdasarkan struktur organisasi yang berbeda – beda). Selain Lapas terdapat juga Unit Pelaksana Teknis Pemasayarakatan (UPT Pemasayarakatan) lainnya yang bekerja dibawah Dirjen Pemasayarakatan, yaitu :

- a. **RUTAN** (Rumah Tahanan Negara), merupakan unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- b. **BAPAS** (Balai Pemasayarakatan), merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemsayarakatan.
- c. **RUPBASAN** (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), merupakan unit pelaksana di bidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

Secara statistik pada Desember 2008 tingkat hunian Lapas Cipinang adalah sebanyak 2916 orang pidana (terdiri dari 1359 narapidana dan 1557 tahanan), kemudian sampai pertengahan bulan Pebruari 2009 tingkat hunian mengalami peningkatan yaitu sebanyak 3290 orang pidana (terdiri dari 1401 narapidana, 1889 tahanan). Kondisi ini menjadikan Lapas Cipinang diklasifikasikan sebagai Lapas kelas I (>1500 orang). Dan hal ini akan berlangsung terus menerus.

Narapidana

Narapidana adalah orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan putusan pengadilan dengan ketepatan yang pasti bahwa, dijatuhi hukuman tersebut karena telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran. Narapidana disebut juga sebagai terpidana atau terhukum.

Tambahan Terpidana

Tambahan terpidana adalah terpidana atau terhukum yang baru masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan Pengadilan dengan ketepatan yang pasti pada bulan tertentu. Tambahan narapidana dihitung tiap bulan, pada setiap akhir bulan. Penghitungan satu tahun merupakan penjumlahan tambahan narapidana dalam 12 bulan. Tidak termasuk dalam tambahan narapidana adalah mereka yang dititipkan oleh Lembaga Pemasyarakatan lain, tahanan Kepolisian, tahanan Kejaksaan, tahanan Pengadilan (Hakim), dan titipan dari instansi lain.

Golongan umur terpidana/terhukum dibagi dalam kelompok

- a. Dewasa adalah mereka yang berumur lebih dari 21 tahun.
- b. Pemuda adalah mereka yang berumur 18 s/d 21 tahun.
- c. Anak-anak adalah mereka yang berumur kurang dari 18 tahun.

Remisi

Remisi adalah pengurangan hukuman atau sisa hukuman, diberikan setiap tahun pada narapidana yang memenuhi syarat pada setiap hari ulang tahun Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.

Ada dua macam remisi, yaitu remisi biasa dan remisi Istimewa. Remisi biasa ada dua macam yaitu remisi biasa seluruhnya dan remisi biasa sebagian. Remisi Istimewa diberikan 10 tahun sekali dengan tahun yang berakhir 5 dimulai tahun 1945

Keadaan/Isi Pemasyarakatan

Keadaan/isi lembaga pemasyarakatan adalah jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana/terhukum dan tahanan. Tahanan terdiri dari tahanan Kepolisian (Tk. Penyidikan), tahanan Kejaksaan (Tk. Penuntutan), tahanan Pengadilan Negeri (Tk. Pengadilan I), tahanan Pengadilan Tinggi (Tk. Banding), tahanan Mahkamah Agung (Tk. Kasasi), yang ada dalam Lembaga

Pemasyarakatan pada suatu waktu tertentu. Pada publikasi ini isi Lembaga Pemasyarakatan dicatat menurut keadaan akhir 31 Desember.

Narapidana Anak

Ketika seorang anak telah diputus bersalah dan dikenakan pidana penjara, anak akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan.

Anak yang ditempatkan di LAPAS disebut dengan Anak Didik Pemasyarakatan. Anak Didik Pemasyarakatan terdiri dari (Pasal 1 angka 8 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan):

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS khusus untuk anak yang disebut dengan LAPAS Anak. Anak yang ditempatkan di LAPAS Anak untuk menjalani hukuman pidana penjara disebut anak pidana (Pasal 18 UU Pemasyarakatan). Di dalam LAPAS, Anak tersebut, akan digolongkan berdasarkan dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan (Pasal 20 UU Pemasyarakatan) dalam rangka pembinaan anak pidana tersebut.

3.4. Indikator Statistik Keamanan

Berikut ini ditampilkan beberapa indikator tingkat keamanan suatu wilayah yang dapat ditampilkan :

- a. Angka Indeks Kejahatan (I_t)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

dimana : t_0 = tahun dasar
 t = tahun t

- b. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate* = CR)

$$CR = \frac{\text{jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$$

- c. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (*crime clock* = CC)

$$CC = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times 1 \text{ detik}$$

- d. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearance* = CE)

$$CE = \frac{\text{jumlah peristiwa kejahatan yg diselesaikan}}{\text{jumlah peristiwa kejahatan yg dilaporkan}} \times 100 (\%)$$

BAB IV

STATISTIK POLITIK

4.1. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan suatu tahap baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut kedaulatan politik benar-benar di tangan rakyat. Melalui pilkada yang dilakukan secara langsung, rakyat menentukan sendiri kepala daerah, bahkan yang bukan berasal dari partai politik (calon independen). Pilkada serentak mulai dikenal sejak diterbitkan UU no. 32/2004 tentang pemerintah daerah. Berkaitan dengan pencalonan diatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai yang memperoleh kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara atau kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai diluar parlemen lokal tersebut.

Pada UU no. 12/2008 tentang perubahan kedua UU no. 32/2004 tentang pemerintahan daerah diakomodir peluang bagi calon perseorangan untuk berkompetisi dalam pilkada. Syarat calon perseorangan untuk dapat mencalonkan harus mengumpulkan surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya tiga persen dimana jumlah dukungan tersebut tersebar dilebih dari 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota. Tabel 4.1. menampilkan waktu pelaksanaan pilkada terakhir baik pemilihan bupati, walikota maupun

gubernur. Pada tahun 2015 ada delapan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada yaitu Kabupaten Banggai, Poso, Tolitoli, Tojo Una-una, Sigi, Banggai Laut, dan Palu. Jumlah pemilih dan yang menggunakan hak memilih ditampilkan pada Tabel 4.2. sementara banyaknya suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih. Pada tabel 4.3 menampilkan jumlah kandidat, perolehan suara, dan partai pengusung calon terpilih pada pilkada ditampilkan pada Tabel 4.4. Pada Tabel 4.5 ditampilkan jenis kelamin serta latar belakang kepala daerah terpilih.

<http://sulteng.bps.go.id>

Tabel 4.1. Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Terakhir

Kabupaten/Kota	Gubernur	Bupati/Walikota
(1)	(2)	(3)
1. Banggai Kepulauan		6 Juli 2011
2. Banggai		9 Desember 2015
3. Morowali		27 November 2012
4. P o s o		9 Desember 2015
5. Donggala		4 September 2013
6. Tolitoli		9 Desember 2015
7. B u o l		4 April 2012
8. Parigi Moutong		6 Juli 2013
9. Tojo Una-una		9 Desember 2015
10. S i g i		9 Desember 2015
11. Banggai Laut		9 Desember 2015
12. Morowali Utara		9 Desember 2015
13. P a l u		9 Desember 2015
14. Sulawesi Tengah	9 Desember 2015	

Sumber: KPUD

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten/Kota	Pemilukada Gubernur		Pemilukada Bupati/Walikota	
	Jumlah Pemilih	Jumlah yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Pemilih	Jumlah yang Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1. Banggai Kepulauan	77 448	58 725	-	-
2. Banggai	258 810	185 848	173 455	122 194
3. Morowali	81 786	52 225	-	-
4. Poso	161 923	120 021	161 870	119 960
5. Donggala	197 005	131 325	-	-
6. Tolitoli	197 005	118 166	156 377	117 861
7. Buol	97 374	60 930	-	-
8. Parigi Moutong	304 808	207 950	-	-
9. Tojo Una-una	110 888	083 151	110 843	083 106
10. Sigi	178 124	126 473	178 112	126 454
11. Banggai Laut	44 157	35 151	44 126	35 137
12. Morowali Utara	78 508	59 910	78 212	59 888
13. Palu	248 549	152 238	248 278	151 956
Sulawesi Tengah	2 036 385	1 392 113	1 151 273	816 556

Sumber: KPUD

Tabel 4.3. Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten/Kota	Pemilu Kepala Daerah Gubernur			Pemilu Kepala Daerah Bupati/Walikota		
	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Banggai Kepulauan	57 714	1 011	18 723	-	-	-
2. Banggai	180 233	5 615	72 962	120 100	2 094	51 261
3. Morowali	51 331	894	29 561	-	-	-
4. P o s o	117 713	2 308	41 902	117 800	2 160	41 910
5. Donggala	129 617	1 708	65 680	-	-	-
6. Tolitoli	114 492	3 674	78 839	115 482	2 379	38 516
7. B u o l	60 059	871	36 444	-	-	-
8. Parigi Moutong	205 691	2 259	96 858	-	-	-
9. Tojo Una-una	80 818	2 333	27 737	81 599	1 507	27 737
10. S i g i	123 108	3 365	51 651	123 412	3 042	51 658
11. Banggai Laut	34 323	828	9 006	34 651	486	8 989
12. Morowali Utara	58 255	1 655	18 598	58 351	1 537	18 324
13. P a l u	149 368	2 870	96 311	149 239	2 717	96 322
Sulawesi Tengah	1 362 722	29 391	644 272	800 634	15 922	334 717

Sumber: KPUD

Tabel 4.4. Jumlah Kandidat Pasangan Calon, Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih dan Nama Partai Pengusung

Kabupaten/Kota	Jumlah Kandidat	Perolehan Suara Sah Calon Terpilih		Partai Pengusung Calon Terpilih
		Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	-	-	-	-
2. Banggai	3	69 315	37,95	PDIP, Demokrat
3. Morowali	-	-	-	-
4. P o s o	4	39 484	33,55	Golkar, PKS
5. Donggala	-	-	-	-
6. Tolitoli	4	39 342	34,08	Demokrat, PKS, PPP
7. B u o l	-	-	-	-
8. Parigi Moutong	-	-	-	-
9. Tojo Una-una	5	33 968	41,57	Nasdem, Demokrat, PDIP
10. S i g i	4	37 062	30,05	Golkar, Gerindra, PAN
11. Banggai Laut	4	9970	28,77	Nasdem, PDIP, PKS, Demokrat
12. Morowali Utara	5	18 675	32,00	PKS, PKPI, PBB
13. P a l u	4	54 893	36,81	PAN, PKB
14. Sulawesi Tengah	2	742 711	54,50	Gerindra, PAN, PKB, PBB

Sumber: KPUD

Tabel 4.5. Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia, dan Jabatan Sebelumnya

Kabupaten/Kota/ Provinsi	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Usia	Jabatan/ Pekerjaan Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	Laki-Laki	S1	45	Wiraswasta
2. Banggai	Laki-Laki	S2	49	Wakil Bupati 2011-2016
3. Morowali	Laki-Laki	S2	43	Bupati Morowali
4. P o s o	Laki-Laki	A.AL	51	TNI AL
5. Donggala	Laki-Laki	S1	52	Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Hukum dan Publik
6. Tolitoli	Laki-Laki	S2	57	Bupati Tolitoli
7. B u o l	Laki-Laki	S2	53	Kepala RSUD Undata Palu
8. Parigi Moutong	Laki-Laki	AKABRI	55	Bupati Parigi Moutong
9. Tojo Una-una	Laki-Laki	S1	54	Wakil Ketua DPRD
10. S i g i	Laki-Laki	S2	47	Asisten Bupati Donggala
11. Banggai Laut	Laki-Laki	S1	56	PAMEN KOOPSAU
12. Morowali Utara	Laki-Laki	S2	49	Swasta
13. P a l u	Laki-Laki	S2	52	Kepala Badan Pelatihan dan Pembangunan Daerah
14. Sulawesi Tengah	Laki-laki	S2	63	Gubernur Sulawesi Tengah

Sumber: KPUD

4.2. Pemilu Legislatif 2014

Untuk kedua kalinya, pada pemilu legislatif 2014 Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Pemilu yang diselenggarakan tanggal 9 April 2014 menghasilkan 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Pemilu Legislatif, dari jumlah penduduk yang terdaftar sebesar 1.957.771 orang di Sulawesi Tengah, hanya sekitar 76,02 persen yang melaksanakan hak pilihnya atau 1.488.342 orang. Dari pemilih yang memberikan suara tersebut sebanyak 45.790 (3,07 persen) suara tidak sah. Partai Golongan Karya menjadi pemenang dalam pemilu legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah perolehan suara sebanyak 232.637 suara (11,88 persen). Diikuti Partai Gerakan Indonesia Raya dengan jumlah perolehan suara 180.822 suara (9,24 persen) dan Partai Demokrat di urutan ketiga dengan perolehan suara 135.923 (6,94 persen).

Dari 12 partai politik yang mengikuti pemilu legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah semua mendapat suara. Namun hanya sebelas belas partai yang memperoleh kursi di DPRD. Partai Golongan Karya memperoleh kursi terbanyak sebanyak tujuh kursi, diikuti Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang masing-masing memperoleh enam kursi.

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Yang Terdaftar dan Menggunakan Hal Pilih Dalam Pemilu Legislatif 2014

Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2014	
	Terdaftar	Terdaftar
(1)	(2)	(3)
1. Banggai Kepulauan	121 761	102 051
2. Banggai	256 107	191 124
3. Morowali	79 756	65 213
4. P o s o	151 296	124 184
5. Donggala	198 081	139 813
6. Tolitoli	162 417	119 807
7. B u o l	95 068	77 546
8. Parigi Moutong	299 792	226 515
9. Tojo Una-una	101 097	81 478
10. S i g i	172 118	130 377
11. Banggai Laut	-	-
12. Morowali Utara	78 684	60 774
13. P a l u	241 594	169 460
Sulawesi Tengah	1 957 771	1 488 342

Sumber: KPUD

Tabel 4.7. Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, Dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu Legislatif 2014

Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2014		
	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	99 618	2 433	19 710
2. Banggai	185 894	5 230	64 983
3. Morowali	62 320	2 893	14 543
4. P o s o	119 455	4 729	27 112
5. Donggala	138 750	1 063	58 268
6. Tolitoli	117 276	2 531	42 610
7. B u o l	73 500	4 046	17 522
8. Parigi Moutong	221 573	4 942	73 277
9. Tojo Una-una	79 157	2 321	19 619
10. S i g i	126 290	4 087	41 741
11. Banggai Laut	-	-	-
12. Morowali Utara	58 476	2 298	17 910
13. P a l u	160 243	9 217	72 134
Sulawesi Tengah	1 442 552	45 790	469 429

Sumber: KPU

Tabel 4.8. Perolehan suara dan kursi partai politik dalam pemilu legislatif DPRD provinsi sulawesi tengah tahun 2014

Kabupaten/Kota	Jumlah Perolehan	
	Suara	Suara
(1)	(3)	(4)
1. Partai Nasional Demokrat	109 419	5
2. Partai Kebangkitan Bangsa	86 549	3
3. Partai Keadilan Sejahtera	90 195	3
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	132 896	6
5. Partai Golongan Karya	232 637	7
6. Partai Gerakan Indonesia Raya	180 822	6
7. Partai Demokrat	135 923	6
8. Partai Amanat Nasional	103 252	3
9. Partai Persatuan Pembangunan	68 813	1
10. Partai Hati Nurani Rakyat	85 146	4
11. Partai Bulan Bintang	44 020	1
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	49 061	-

Sumber: KPUD

4.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada masa Orde Baru keanggotaan DPRD terdapat dua kategori. Kategori pertama adalah anggota DPRD hasil pemilu yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu. Kategori kedua adalah anggota DPRD yang diangkat, berasal dari TNI/Polri dan utusan golongan. DPRD hasil pemilu 2004 berbeda dengan yang sebelumnya, seluruh anggota DPRD merupakan hasil pemilu.

Terdapat persamaan antara pemilu 2009 dengan pemilu 2014 terkait dengan model keterpilihan sebagai anggota DPRD. Calon anggota DPRD terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut pada Daftar Calon Tetap (DPT), melainkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh Caleg. Mekanisme ini membuat semua kandidat dalam DPT memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi di Sulawesi Tengah menurut jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, dan asal partai ditampilkan pada Tabel 4.9, Tabel 4.10, dan Tabel 4.11. Sedangkan Tabel 4.13 menampilkan jumlah produk DPRD yang menggambarkan kinerja dari anggota DPRD.

Tabel 4.9. Jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin tahun 2015

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	24	1	25
2. Banggai	28	7	35
3. Morowali	21	4	25
4. P o s o	20	5	25
5. Donggala	28	2	30
6. Tolitoli	23	7	30
7. B u o l	19	6	25
8. Parigi Moutong	36	4	40
9. Tojo Una-una	24	1	25
10. S i g i	27	3	30
11. Banggai Laut	19	1	20
12. Morowali Utara	20	5	25
13. P a l u	31	5	36
14. Sulawesi Tengah	38	7	45

Sumber: sekretaris DPRD

Tabel 4.10. Jumlah anggota DPRD menurut kelompok umur tahun 2015

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur							
	21-35		36-49		50-59		60+	
	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Banggai Kepulauan	2	-	17	1	3	-	2	-
2. Banggai	1	-	14	4	11	2	2	1
3. Morowali	7	-	12	4	1	-	1	-
4. P o s o	-	-	7	3	11	2	2	-
5. Donggala	4	-	13	1	11	1	-	-
6. Tolitoli	4	2	15	2	3	1	1	2
7. B u o l	1	1	12	3	6	2	-	-
8. Parigi Moutong	3	-	18	3	12	1	3	-
9. Tojo Una-una	2	-	16	1	6	-	-	-
10. S i g i	2	1	15	-	7	-	3	2
11. Banggai Laut	4	-	7	1	7	-	1	-
12. Morowali Utara	2	1	10	4	5	-	3	-
13. P a l u	-	1	27	4	3	-	1	-
14. Sulawesi Tengah	2	-	17	5	12	2	6	1

Sumber: sekretaris DPRD

Table 4.11. Jumlah Anggota DPRD Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Pendidikan Terakhir									
	< SLTA		SLTA		D1-D3		S1		S2-S3	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Banggai Kepulauan	-	-	12	-	1	-	5	1	6	-
2. Banggai	-	-	5	3	1	3	16	-	5	4
3. Morowali	-	-	5	2	1	-	14	2	1	-
4. P o s o	-	-	12	1	-	-	11	3	2	1
5. Donggala	-	-	9	1	-	-	16	1	3	-
6. Tolitoli	-	-	11	4	-	-	12	2	-	1
7. B u o l	-	-	11	2	1	1	5	3	2	-
8. Parigi Moutong	-	-	16	3	-	-	16	1	4	-
9. Tojo Una-una	-	-	12	1	-	-	12	-	-	-
10. S i g i	-	-	13	2	-	-	12	1	2	-
11. Banggai Laut	-	-	4	1	-	-	11	-	4	-
12. Morowali Utara	-	-	9	1	1	-	8	4	2	-
13. P a l u	-	-	12	1	-	1	13	3	5	-
Sulawesi Tengah	-	-	6	1	-	-	18	2	14	4

Sumber: sekretaris DPRD

Tabel 4.12. Jumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menurut asal partai dan jenis kelamin tahun 2015

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(4)	(5)
1. Partai Golkar	6	1	7
2. Partai Gerindra	5	1	6
3. Partai Demokrat	6	0	6
4. Partai PDI-P	5	1	6
5. Partai Nasdem	4	1	5
6. Partai Hanura	3	1	4
7. Partai Amanat Nasional	3	0	3
8. Partai PKB	3	0	3
9. Partai Persatuan Pembangunan	1	0	1
10. Partai Keadilan Sejahtera	1	2	3
11. Partai Bulan Bintang	1	0	1
Sulawesi Tengah *	38	7	45

Sumber: sekretaris DPRD

Tabel 4.13. Jumlah perda yang dihasilkan DPRD tahun 2015

Kabupaten/Kota/Provinsi	Jumlah Perda
(1)	(2)
1. Banggai Kepulauan	11
2. Banggai	1
3. Morowali	12
4. P o s o	16
5. Donggala	4
6. Tolitoli	10
7. B u o l	10
8. Parigi Moutong	7
9. Tojo Una-una	16
10. S i g i	13
11. Banggai Laut	14
12. Morowali Utara	17
13. P a l u	10
14. Sulawesi Tengah	10

Sumber: sekretaris DPRD

4.4. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Pegawai negeri sipil pusat terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga tertinggi/Tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan, Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan, Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom, Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain, dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lain, seperti hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan lain-lain. Pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di daerah otonom seperti daerah provinsi/kabupaten/kota dan gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dipekerjakan pada pemerintah daerah maupun dipekerjakan di luar instansi induknya. abatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

Jabatan struktural juga merupakan jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon V) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka

- a. Jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama
- b. Jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya
- c. Jabatan eselon II setara dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

- d. Jabatan eselon III setara dengan jabatan Administrator
- e. Jabatan eselon IV setara dengan jabatan Pengawas
- f. Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan Jabatan Pelaksana

Tabel 4.14. menampilkan jumlah PNS menurut eselon pada tahun 2015. Jumlah seluruh PNS pada periode 1 Desember 2015 sebanyak 78.586 orang.

<http://sulteng.bps.go.id>

Tabel 4.14. Jumlah PNS Menurut Eselon pada tahun 2015

Kabupaten/Kota	Eselon				Jumlah Seluruh PNS
	II	III	IV	V	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pemkab. Banggai Kepulauan	32	175	345	-	7 015
2. Pemkab. Banggai	42	229	1 025	-	8 488
3. Pemkab. Morowali	35	168	393	-	6 212
4. Pemkab. P o s o	34	174	612	-	5 793
5. Pemkab. Donggala	34	131	414	10	7 192
6. Pemkab. Tolitoli	37	194	608	-	7 650
7. Pemkab. B u o l	35	175	388	-	4 317
8. Pemkab. Parigi Moutong	36	200	503	-	8 506
9. Pemkab. Tojo Una-una	31	157	444	-	4 748
10. Pemkab. S i g i	38	183	643	-	1 560
11. Pemkab. Banggai Laut	13	76	148	-	3 818
12. Pemkab. Morowali Utara	35	165	373	-	3 195
13. Pemkot. P a l u	36	163	769	28	5 474
14. Pemprov. Sulawesi Tengah	55	295	759	-	4 618
Sulawesi Tengah	493	2 485	7 424	38	78 586

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah

4.5. Hakim dan Jaksa

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab **حَكَم** (hakima) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Jaksa adalah "Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang".

Tabel 4.15 menampilkan jumlah hakim dan jaksa menurut jenis kelamin. Jumlah hakim di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 54 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Sedangkan jumlah jaksa di Provinsi Sulawesi Tengah 159 orang laki-laki dan 22 orang perempuan.

Tabel 4.15. Jumlah Hakim dan Jaksa Menurut Jenis Kelamin 2015

Kabupaten/Kota	Hakim		Jaksa	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1. Banggai Kepulauan	-	-	10	-
2. Banggai	6	-	17	3
3. Morowali	-	-	13	-
4. P o s o	9	-	12	-
5. Donggala	4	1	11	3
6. Tolitoli	4	2	19	2
7. B u o l	6	-	11	2
8. Parigi Moutong	7	-	13	1
9. Tojo Una-una	-	-	13	-
10. S i g i *	-	-	-	-
11. Banggai Laut *	-	-	-	-
12. Morowali Utara *	-	-	-	-
13. P a l u	9	3	4	3
14. Kejaksaan Tinggi	9	-	36	8
Sulawesi Tengah	54	6	159	22

Sumber: Pengadilan dan Kejaksaan

Keterangan : * Masih bergabung dengan kabupaten induknya

4.6. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pada tahun 2015 Kabupaten Tolitoli memiliki

<http://sulteng.bps.go.id>

Tabel 4.16. Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar

Kabupaten/Kota	2014	2015
(1)	(2)	(3)
1. Banggai Kepulauan	37	39
2. Banggai	-	148
3. Morowali	48	45
4. P o s o	44	44
5. Donggala	106	106
6. Tolitoli	324	354
7. B u o l	92	92
8. Parigi Moutong	8	4
9. Tojo Una-una	22	36
10. S i g i	10	15
11. Banggai Laut	3	8
12. Morowali Utara	11	7
13. P a l u	25	33
Sulawesi Tengah	730	931

Sumber: Kesbanglinmas

BAB V

STATISTIK KEAMANAN

Provinsi Sulawesi Tengah yang terbagi menjadi 12 kabupaten dan satu kota hampir semuanya telah memiliki kantor Kepolisian Resort (Polres) kecuali Kabupaten Banggai Laut dan Morowali Utara. Untuk pelayanan tingkat Polres, warga Kabupaten Banggai Laut dan Morowali Utara masih dilayani oleh kantor Polres Banggai Kepulauan dan Kantor Polres Morowali. Jumlah pos polisi terbanyak di Kabupaten Banggai dan Kota Palu sebanyak 9 pos polisi sedangkan kabupaten lain kisarannya 1-5 pos.

Rasio penduduk per polisi yang ditampilkan pada Tabel 5.2 menggambarkan dengan jumlah polisi sebanyak 5.970 orang yang bertugas di Sulawesi Tengah, setiap satu orang polisi harus menangani 464 orang penduduk. Untuk tingkat polres, Kabupaten Parigi Moutong memiliki rasio penduduk per polisi paling tinggi di Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso memiliki rasio penduduk per polisi terendah.

Tabel 5.5 menunjukkan selang waktu terjadinya tindak pidana (*crime clock*), selang waktu yang semakin pendek menunjukkan intensitas kejadian tindak pidana semakin tinggi. Kota Palu memiliki intensitas tindak pidana yang paling tinggi di Sulawesi Tengah. Untuk wilayah yang intensitas tindak pidananya paling rendah di Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Tolitoli.

Tabel 5.1. Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta	Pos Polisi
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	1	7	3
2. Banggai	1	10	9
3. Morowali	1	12	4
4. P o s o **	1	12	-
5. Donggala	1	8	2
6. Tolitoli	1	10	5
7. B u o l	1	5	4
8. Parigi Moutong	1	11	2
9. Tojo Una-una	1	6	1
10. S i g i	1	5	5
11. Banggai Laut *	-	-	-
12. Morowali Utara *	-	-	-
13. P a l u	1	5	9
Sulawesi Tengah	11	91	44

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : * Masih bergabung dengan kabupaten induknya

** Data Tidak Tersedia

Tabel 5.2. Jumlah Polisi menurut Jenis Kelamin Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi		Rasio Penduduk per Polisi
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	298	11	597
2. Banggai	646	36	520
3. Morowali	476	9	476
4. P o s o **	739	16	312
5. Donggala	706	16	407
6. Tolitoli	440	13	499
7. B u o l	351	11	412
8. Parigi Moutong	569	27	768
9. Tojo Una-una	334	11	428
10. S i g i	519	23	423
11. Banggai Laut *	-	-	-
12. Morowali Utara *	-	-	-
13. P a l u	892	57	388
Sulawesi Tengah	5 970	230	464

Sumber: Polres/Polresta

Keterangan : * Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.3. Jumlah Pidana Kejahatan yang Dilaporkan
(*Crime Total*) Tahun 2013 – 2015

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	240	302	286
2. Banggai	1 326	1 634	1 287
3. Morowali	535	551	407
4. P o s o	395	486	611
5. Donggala	761	707	598
6. Tolitoli	282	268	256
7. B u o l	297	360	408
8. Parigi Moutong	812	947	695
9. Tojo Una-una	378	369	403
10. S i g i *	-	578	632
11. Banggai Laut *	-	-	-
12. Morowali Utara *	-	-	-
13. P a l u	3 389	3 695	2 995
Sulawesi Tengah	8 415	9 897	8 578

Sumber: Polda Sulawesi Tengah

Keterangan : * Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.4. Jumlah Pidana Kejahatan yang Diselesaikan
(*Crime Cleared*) Tahun 2013 – 2015

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	37	155	175
2. Banggai	861	787	763
3. Morowali	145	197	289
4. P o s o	173	215	344
5. Donggala	331	368	260
6. Tolitoli	120	176	122
7. B u o l	133	440	923
8. Parigi Moutong	353	494	510
9. Tojo Una-una	209	213	218
10. S i g i *	-	202	310
11. Banggai Laut *	-	-	-
12. Morowali Utara *	-	-	-
13. P a l u	1 440	1 387	1 080
Sulawesi Tengah	3 802	4 634	4 994

Sumber: Polda Sulawesi Tengah

Keterangan : * Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.5. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana
(*Crime Clock*) Tahun 2013 – 2015

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	36 ⁰ 15' 36"	29 ⁰ 01' 00"	30 ⁰ 37' 48"
2. Banggai	06 ⁰ 41' 24"	05 ⁰ 22' 12"	06 ⁰ 48' 36"
3. Morowali	17 ⁰ 01' 00"	15 ⁰ 54' 00"	21 ⁰ 31' 48"
4. P o s o	22 ⁰ 31' 12"	18 ⁰ 03' 00"	14 ⁰ 20' 24"
5. Donggala	12 ⁰ 10' 48"	12 ⁰ 23' 24"	14 ⁰ 39' 00"
6. Tolitoli	31 ⁰ 17' 24"	32 ⁰ 41' 24"	34 ⁰ 13' 12"
7. B u o l	29 ⁰ 35' 24"	24 ⁰ 20' 24"	21 ⁰ 28' 12"
8. Parigi Moutong	11 ⁰ 05' 00"	09 ⁰ 15' 00"	12 ⁰ 36' 36"
9. Tojo Una-una	24 ⁰ 16' 12"	23 ⁰ 44' 24"	21 ⁰ 44' 24"
10. S i g i *	-	15 ⁰ 09' 36"	13 ⁰ 51' 36"
11. Banggai Laut *	-	-	-
12. Morowali Utara *	-	-	-
13. P a l u	02 ⁰ 36' 00"	02 ⁰ 22' 12"	02 ⁰ 55' 48"
Sulawesi Tengah	01 ⁰ 04' 00"	01 ⁰ 28' 05"	01 ⁰ 01' 16"

Sumber: Polda Sulawesi Tengah

Keterangan: 0 jam
' menit
" detik

* Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.6. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) per 100.000 Penduduk Tahun 2013 - 2015

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	272	261	975
2. Banggai	529	457	438
3. Morowali	214	415	138
4. P o s o	214	203	208
5. Donggala	160	248	203
6. Tolitoli	215	113	873
7. B u o l	480	252	139
8. Parigi Moutong	248	190	236
9. Tojo Una-una	306	248	137
10. S i g i *	-	239	215
11. Banggai Laut *	-	-	-
12. Morowali Utara *	-	-	-
13. P a l u	1 140	1 002	102
Sulawesi Tengah	317	350	142

Sumber: Polda Sulawesi Tengah

Keterangan : * Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.7. Jumlah Bentuk Tindak Pidana menurut Penggolongan
Kejahatan Tahun 2013 - 2015

Kabupaten/Kota	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kejahatan Konvensional	8 462	7 110	7 397
2. Kejahatan Trans Nasional	0	53	24
3. Kejahatan Kekayaan Negara	114	38	67
4. Kejahatan Kontijensi	55	157	2
Sulawesi Tengah	8 528	7 358	7 490

Sumber : Polres/Polresta

Keterangan : * Belum termasuk data Polres Parigi Moutong (data tidak tersedia)
** Belum termasuk data Polres Banggai Kepulauan, Poso dan Sigi (data tidak tersedia)

Tabel 5.8. Jumlah Kejahatan terhadap Fisik Manusia menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2014 – 2015

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana					
	Pembunuhan		Perkosaan		Penganiayaan Ringan	
	2014*	2015**	2014*	2015**	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Banggai Kepulauan	1	-	2	-	-	-
2. Banggai	3	0	2	4	5	6
3. Morowali	0	0	1	0	0	0
4. Poso	2	-	5	-	0	-
5. Donggala	3	5	2	1	0	0
6. Tolitoli	2	1	0	0	0	0
7. Buol	0	1	2	6	146	0
8. Parigi Moutong	-	10	-	5	-	0
9. Tojo Una-una	0	0	1	2	1	5
10. Sigi	0	-	2	-	0	-
11. Banggai Laut	-	-	-	-	-	-
12. Morowali Utara	-	-	-	-	-	-
13. Palu	5	6	4	3	0	1
Sulawesi Tengah	16	23	19	21	6	12

Sumber : Polres/Polresta

Keterangan : * Belum termasuk data Polres Parigi Moutong (data tidak tersedia)
 ** Belum termasuk data Polres Banggai Kepulauan, Poso dan Sigi (data tidak tersedia)

Lanjutan Tabel 5.8. (lanjutan)

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana			
	Penganiayaan Berat		Penculikan	
	2014*	2015**	2014*	2015**
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Banggai Kepulauan	0	-	1	-
2. Banggai	0	0	0	0
3. Morowali	0	1	0	0
4. Poso	0	-	0	-
5. Donggala	18	6	0	1
6. Tolitoli	0	0	0	3
7. Buol	0	0	5	0
8. Parigi Moutong	-	0	-	0
9. Tojo Una-una	2	21	0	0
10. Sigi	9	-	0	-
11. Banggai Laut	-	-	-	-
12. Morowali Utara	-	-	-	-
13. Palu	0	0	0	0
Sulawesi Tengah	29	28	1	4

Sumber : Polres/Polresta

Keterangan : * Belum termasuk data Polres Parigi Moutong (data tidak tersedia)
 ** Belum termasuk data Polres Banggai Kepulauan, Poso dan Sigi (data tidak tersedia)

Tabel 5.9. Jumlah Kejahatan terhadap Hak Milik (Barang)
menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana				
	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Banggai Kepulauan *	-	-	-	-	-
2. Banggai	0	42	38	0	7
3. Morowali	4	33	0	0	0
4. Poso *	-	-	-	-	-
5. Donggala	0	35	80	10	1
6. Tolitoli	0	3	42	0	4
7. Buol	1	28	0	0	0
8. Parigi Moutong	6	68	25	0	5
9. Tojo Una-una	1	15	0	7	0
10. Sigi *	-	-	-	-	-
11. Banggai Laut *	-	-	-	-	-
12. Morowali Utara *	-	-	-	-	-
13. Palu	2	71	570	-	213
Sulawesi Tengah	14	295	755	17	230

Sumber: Polres/Polresta

- Keterangan :
- * Data Tidak Tersedia
 - 1 Pembakaran dengan sengaja
 - 2 Pengrusakan/Penghancuran barang
 - 3 Pencurian dengan pemberatan
 - 4 Pencurian ringan
 - 5 Pencurian dengan kekerasan

Lanjutan Tabel 5.9. (lanjutan)

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana				
	6	7	8	9	10
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Banggai Kepulauan *	-	-	-	-	-
2. Banggai	0	104	0	89	70
3. Morowali	0	37	0	10	97
4. Poso *	-	-	-	-	-
5. Donggala	4	43	0	6	48
6. Tolitoli	0	14	0	0	19
7. Buol	0	37	0	0	108
8. Parigi Moutong	6	73	0	0	205
9. Tojo Una-una	0	37	1	23	46
10. Sigi *	-	-	-	-	-
11. Banggai Laut *	-	-	-	-	-
12. Morowali Utara *	-	-	-	-	-
13. Palu	6	117	0	871	391
Sulawesi Tengah	16	462	1	1 059	984

Sumber: Polres/Polresta

Keterangan :

- * Data Tidak Tersedia
- 6 Pencurian dalam keluarga
- 7 Penipuan/Perbuatan curang
- 8 Penadahan
- 9 Pencurian kendaraan bermotor
- 10 Pencurian Lainnya

Tabel 5.10. Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015

Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kejadian *
(1)	(2)
1. Penganiayaan Biasa	1 259
2. Pencurian Kendaraan Bermotor	1 059
3. Pencurian Biasa	984
4. Pencurian dengan Pemberatan	755
5. Penipuan/Perbuatan Curang	462
6. Penggelapan	450
7. Pengeroyokan	305
8. Pengrusakan/Penghancuran Barang	295
9. Kekerasan dalam Rumah Tangga	238
10. Pencurian dengan Kekerasan	230

Sumber: Polres/Polresta

Keterangan : * Belum termasuk data Polres Banggai Kepulauan, Poso dan Sigi (data tidak tersedia)

Tabel 5.11. Pelaku Tindak Kejahatan menurut Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2015

Kabupaten/Kota	Dewasa		Anak-anak	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1. Banggai Kepulauan	486	15	3	0
2. Banggai	2 223	99	84	0
3. Morowali	259	133	50	40
4. Poso*	-	-	-	-
5. Donggala*	-	-	-	-
6. Tolitoli	124	18	25	0
7. Buol	1 197	115	32	0
8. Parigi Moutong*	-	-	-	-
9. Tojo Una-una	926	100	22	0
10. Sigi	238	30	12	0
11. Banggai Laut**	-	-	-	-
12. Morowali Utara**	-	-	-	-
13. Palu	368	24	1	0
Sulawesi Tengah	6 166	540	237	40

Sumber: Polres/Polresta

Keterangan :

* Data tidak tersedia

** Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.12. Jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Jaksa		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kejaksaan Negeri Banggai	10	0	10
2. Kejaksaan Negeri Luwuk	17	3	13
3. Kejaksaan Negeri Bungku	13	0	12
4. Kejaksaan Negeri P o s o	12	0	14
5. Kejaksaan Negeri Donggala	11	3	21
6. Kejaksaan Negeri Tolitoli	19	2	13
7. Kejaksaan Negeri B u o l	11	2	13
8. Kejaksaan Negeri Ampana	13	0	13
9. Kejaksaan Negeri Parigi	13	1	14
10. Kejaksaan Negeri P a l u	4	3	7
Kejaksaan Tinggi	36	8	44

Sumber : Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 5.13. Rekapitulasi Laporan Perkara Penting
Tindak Pidana Umum Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk Tahun Ini	Diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ketertiban Umum	2	4	2
2. Perkosaan	7	8	5
3. Perjudian	4	5	2
4. Kejahatan terhadap Nyawa	1	9	9
5. Penganiayaan Berat	1	10	4
6. Pencurian dengan Pemberatan	6	31	30
7. Pencurian dengan Kekerasan	0	5	4
8. Pemerasan dengan Ancaman	0	0	0
9. Penggelapan	0	10	8
10.Senjata Api	0	1	0
11.Narkotika	95	136	168
12.Psikotropika	0	0	0
13.Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0
14.Perkara Kehutanan (Illegal Logging)	10	2	3
15.Perkara Lingkungan Hidup	0	0	0
16.Perbankan	0	0	0
17.Perkara Uang Palsu	0	0	0
18.Pertambangan Tanpa Ijin	1	1	0
19.Pencucian Uang	0	0	0
20.Perdagangan Orang, Perempuan, dan Anak (Trafficking)	0	0	0
21.Kekerasan Dalam Rumah Tangga	10	12	13
22.Terrorisme	0	0	0

Sumber : Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 5.14. Laporan Tahunan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Umum Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah Tahun Laporan	Penyelesaian		Sisa Tahun Laporan
				Dihentikan Penyidikan	Menjadi Berkas Perkara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kejaksaan Negeri Banggai	22	70	92	1	71	5
2. Kejaksaan Negeri Luwuk	32	231	263	0	203	81
3. Kejaksaan Negeri Bungku	3	40	43	0	24	25
4. Kejaksaan Negeri P o s o	0	110	110	1	102	8
5. Kejaksaan Negeri Donggala	20	262	282	0	231	42
6. Kejaksaan Negeri Tolitoli	10	128	138	0	128	0
7. Kejaksaan Negeri B u o l	3	128	131	0	55	77
8. Kejaksaan Negeri Ampana	9	141	150	0	140	12
9. Kejaksaan Negeri Parigi	60	209	269	0	179	90
10. Kejaksaan Negeri P a l u	17	376	393	0	388	62
11. Kejaksaan Tiggi	13	196	209	0	200	9
Jumlah	189	1 891	2 080	2	1 721	411

Sumber : Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 5.15. Jumlah Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015

Pengadilan	Hakim			Panitera		
	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengadilan Negeri Luwuk	6	0	6	6	2	8
2. Pengadilan Negeri Poso	9	0	9	5	2	7
3. Pengadilan Negeri Donggala	4	1	5	7	2	9
4. Pengadilan Negeri Toli-toli	4	2	6	3	3	6
5. Pengadilan Negeri Buol	6	0	6	4	2	6
6. Pengadilan Negeri Parigi	7	0	7	4	1	5
7. Pengadilan Negeri Palu	9	3	12	8	9	17
8. Pengadilan Tinggi	9	0	9	5	3	8

Sumber : Pengadilan Sulawesi Tengah

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jln. Prof. Muh. Yamin, SH, No. 48 Palu 94114
Telepon (0451) 483610, 483611, Fax (0451) 483612
website: <http://sulleng.bps.go.id>; email: bps7200@bps.go.id

ISBN 978-602-1385-40-1



9 786021 385401